



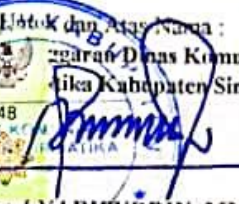
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan : Moch Saad Sintang - Kalimantan Barat Telp. (0565) 21004 - 21007
Sintang - 78611 Email : diskominfo@sintang.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		Satuan Kerja : Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor SPK : 027/35/SPK/PSF/KOMINFO/2019 Tanggal SPK : 1 November 2019		
Halaman 1 dari 2				
Paket Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Studio dan Film A		Surat Undangan Pengadaan Langsung : Nomor : 027/35.1/PPBJ/PSF/KOMINFO/2019 Tanggal : 29 Oktober 2019		
		Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga : Nomor : Nomor : 027/35.5/PPBJ/PSF/KOMINFO/2019 Tanggal : 29 Oktober 2019		
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.		
Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 pada mata anggaran Kegiatan : Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kode Rekening : 0210.021001.15.006.5.2.3.15.02				
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender				
Rincian Pekerjaan :				
No.	Uraian Pekerjaan (Nama Barang/Spesifikasi)	Volume/ Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Studio			
1	Switcher/Video Mix	1 Unit	49.900.000	49.900.000
2	Speedlight	2 Unit	1.500.000	3.000.000
3	Reflektor	3 Unit	300.000	900.000
4	Camera/gimbal Drone DJI Phantom	1 Unit	17.950.000	17.950.000
5	Battery Drone DJI Phantom 4 Pro	3 Unit	750.000	2.250.000
6	TV LED 43 inc	1 Unit	4.950.000	4.950.000
7	Tas Kamera	6 Unit	500.000	3.000.000
8	Tas Ransel	2 Unit	750.000	1.500.000
Jumlah Total (Rp.)				83.450.000
Terbilang : Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah				

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk dan Atas Nama :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang


Drs. SYARIFUDDIN, MM
Sekretaris Utama Muda
NIP. 19651019 199203 1 005



Untuk dan Atas Nama Penyedia :
CV. SHASE Cipta Informasi


NANANG SETIAWAN
DIREKTUR